

Mengupas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Imperatif Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB)

Dewa Kadek Darmada

UKPBJ Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat

Article Info

Article history:

Received, Sep 28, 2022

Revised, Okt 25, 2022

Accepted, Okt 30, 2022

Keywords:

TKDN,
Produk Dalam Negeri,
Pengadaan,
Kanwil Kemenkumham NTB.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan IT di Kanwil Kemenkumham NTB dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah lewat Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM dalam rangka mendukung gerakan “Bangga Buatan Dalam Negeri”. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif imperatif, yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan IT pada Kanwil Kemenkumham NTB untuk tahun anggaran 2022, sudah dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengadaan IT dilaksanakan melalui *e-purchasing* oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB, PPK telah memetakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara optimal, yang tersebar dalam persentase beragam diantaranya printer (20,68%), scanner (46,74%), laptop (28,88%), pc unit (26,79%), pc multimedia (27,13%), drone (100%) dan kamera digital (100%). Sedangkan rasio TKDN menunjukkan trend yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan produk dalam negeri, yang mana rasio TKDN semakin kecil menunjukkan implementasi kebijakan produk dalam negeri semakin baik. Untuk rasio TKDN paling baik terdapat pada item drone (0,47%) dan kamera digital (0,7%) yang mana kedua item tersebut merupakan produk rekomendasi penyedia lokal dari Kementerian Perindustrian.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Dewa Kadek Darmada,
UKPBJ Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat,
Jl. Majapahit 44, Mataram – Nusa Tenggara Barat.
Email: darmadadewa94@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Strategi yang ditemui untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional salah satunya melalui pemberdayaan industri nasional.

Pemberdayaan industri merupakan suatu strategi dalam memaksimalkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022

tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM dalam rangka mendukung gerakan “Bangga Buatan Dalam Negeri”. Cakupan Bangun Industri Nasional Tahun 2035 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015-2035 antara lain Industri Andalan (industri pangan, industri farmasi, industri kosmetik dan alat kesehatan, industri tekstil dan kulit, industri alat transportasi, industri elektronik dan informatika, dan industri pembangkit energi); Industri Pendukung (industri barang modal, komponen, bahan penolong dan bahan industri); dan Industri Hulu (industri hulu argo, logam dasar dan bahan galian bukan logam, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batubara).

Penggunaan produk dalam negeri dalam industri lokal maupun nasional, akhir-akhir ini sangat digencarkan oleh pemerintah guna mendukung keberlangsungan UMKM yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Produk Dalam Negeri (PDN) merupakan barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri, sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga industri-industri yang ada di Indonesia mulai berbenah diri dalam memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam segala aktivitas sektor industrinya. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 86 yang berbunyi,

“Kewajiban K/L/PD/BUMN/BUMD/BU Swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara menggunakan PDN dalam setiap pengadaan barang/jasa.”

Selain itu, didukung pula dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, pasal 58, pasal 61 dan pasal 74,

“Kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pengadaan barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan.”
(Pasal 58)

“Kewajiban menggunakan PDN apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%.”
(Pasal 61)

“Setiap Kementerian/Lembaga/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian/SKPD wajib membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN).”
(Pasal 74)

Disamping itu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 4 dan pasal 66,

“Tujuan pengadaan barang/jasa yaitu untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri”

(Pasal 4 poin b)

“Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%”

(Pasal 66 ayat 1 dan 2)

Berdasarkan pada beberapa peraturan yang menjadi *leading sector* dalam memotivasi penggunaan produk dalam negeri, khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, mendapatkan posisi tersendiri karena proses pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, pasal 1).


Pengadaan barang/jasa dalam instansi pemerintah salah satunya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB, khususnya pada pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi (IT). Komponen dalam IT merupakan hal yang sangat kompleks untuk dibahas, dikarenakan perangkat IT tidak hanya diproduksi dalam negeri tetapi ada beberapa komponen produknya yang didatangkan dari luar negeri/impor. Sehingga perangkat IT merupakan salah satu produk industri andalan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pengadaan perangkat IT pada Kanwil Kemenkumham NTB, sangat perlu memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tercantum dalam produk yang dibeli. Misalnya saja, pengadaan Laptop, yang mana pengadaan ini merupakan pengadaan dengan nilai besar dan sarana vital pendukung aktivitas operasional instansi, sehingga perlu mengetahui tingkat TKDN yang terkandung sebagai upaya mendukung “*Gerakan Bangga Buatan Sendiri*”. Selain itu, untuk belanja modal perangkat IT pada Kanwil Kemenkumham NTB mencapai Rp 517.372.000,00 (lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Tentunya dengan nilai diatas 200 juta ini diharuskan untuk mencantumkan TKDN yang terkandung dalam produk yang dibeli.

Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui TKDN yang terkandung dalam pengadaan barang/jasa perangkat IT pada Kanwil NTB, serta Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang diberikan jika perusahaan produsen perangkat IT tersebut berasal dari luar negeri. Diharapkan dengan mengetahui TKDN ini, secara tidak langsung instansi Kanwil Kemenkumham NTB turut serta merealisasikan kebijakan presiden “Bangga Buatan Dalam Negeri”.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Arikunto (2019) metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif imperatif. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolat), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono, 2013). Data dikumpulkan dari telaah hasil pengadaan yang telah dilakukan, diantaranya dari dokumen sumber berupa dokumen perencanaan, pemilihan dan kontrak. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga secara rinci tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang diteliti tersebut, (Sanjaya, 2015). Adapun gambaran rancangan penelitian ini, seperti pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Rancangan Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah dokumen pengadaan perangkat IT dan analisa yang dilakukan, adapun hasil dari analisis penulis yaitu pengadaan perangkat IT pada Kanwil Kemenkumham.

3.1. Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB


Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang berada di bawah naungan langsung dari instansi pemerintah pusat yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan bertanggungjawab penuh kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Struktur organisasi yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB memiliki fungsi sebagai spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja) dan pengaturan-pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja.

Sebagai salah satu entitas publik, Kanwil Kemenkumham NTB mendapatkan anggaran dalam menjalankan operasional untuk mendukung pelayanan publik yang optimal. Disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai pondasi segala kebijakan dan operasional instansi pemerintah pusat, berdampak pada terciptanya proses identifikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Indeks Tata Kelola Penadaan (ITKP) yang harus dijalankan oleh Kanwil Kemenkumham NTB.

Melihat begitu vitalnya mata anggaran 53 (belanja modal) yang harus dilaksanakan secara maksimal akan berpengaruh pada pencapaian IKPA dan ITKP itu sendiri, sehingga penyerapan anggaran sebagai indikator keberhasilan instansi pemerintah dapat dicapai secara maksimal. Salah satu mata anggaran yang penting untuk dipahami adalah mata anggaran 1558.EBB.951 yaitu Layanan Sarana Internal pada kode 052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

Pentingnya perangkat pengolah data dan komunikasi dalam sebuah organisasi, akan dapat meningkatkan fungsi dan tujuan dari organisasi itu sendiri. Tidak terkecuali pada Kanwil Kemenkumham NTB yang pada tahun anggaran 2022 melaksanakan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dengan pagu anggaran mencapai Rp 517.372.000. Tentunya dengan pagu yang cukup besar ini, akan berimbas pada kinerja pelayanan yang diberikan kepada publik mengingat pengolah data dan komunikasi menjadi sarana utama dalam operasional.

Pada tahun 2022 ini, Kanwil Kemenkumham NTB melaksanakan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dalam bentuk printer, scanner, laptop, PC unit, PC multimedia, kamera udara/drone dan kamera digital. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi tersebut sangat penting mengingat sarana tersebut sangat diperlukan oleh pegawai dalam melaksanakan tupoksinya. Adapun grafik pengadaan IT yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham NTB, seperti pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Grafik Pengadaan IT Tahun 2022

Dari grafik di atas, dapat kita lihat bahwasannya pengadaan IT pada Kanwil Kemenkumham NTB untuk periode tahun anggaran 2022 telah memberikan kontribusi positif

pada penyerapan anggaran yang berdampak pada meningkatnya IKPA Kanwil Kemnecumam NTB pada bagian kontraktual mencapai 98,88%. Inti tentunya menunjukkan hasil trend yang sangat baik untuk triwulan II. Disisi lain, dalam pengadaan IT, dilaksanakan secara *e-purchasing* (toko daring). Hal ini semakin menunjukkan bahwa, keterlibatan UMKM secara masif dapat dicapai dan persaingan secara sehat dalam pengadaan. Adapun analisa terkait pengadaan IT di Kanwil Kemenkumham NTB, yang dijabarkan dalam beberapa tahap proses mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pengadaan.

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengadaan yang dananya berusmber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kemneterian/ Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan pagu indikatif. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan. Adapun tabel proses perencana pada pengadaan IT di Kanwil Kemenkumham NTB seperti pada tabel 1 di bawah berikut ini.


Tabel 1. Perencanaan Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB

No.	Proses	Kebutuhan	Keterangan
1	Identifikasi kebutuhan	Printer, scanner, laptop, PC unit, PC multimedia, kamera digital dan drone	Pada tahap ini dilakukan identifikasi terkait spesifikasi barang yang akan dibeli. Pada tahap ini juga spesifikasi ditentukan berdasarkan empat kriteria, yaitu spesifikasi mutu/kualitas barang, spesifikai waktu, spesifikasi jumlah dan spesifikasi layanan berdasarkan Kepdep LKPP No.10 Tahun 2019
2	Cara	Printer, scanner, laptop, PC unit, PC multimedia, kamera digital dan drone	Mengingat pentingnya TKDN sebagai reliasasi kebijakan produk dalam negeri, dilakukan pemetaan cara pengadaan yang lebih baik yaitu melalui <i>e-purchasing</i> . Hal ini juga sesuai pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 pasla 38 mengenai metode pemilihan penyedia.
3	Jadwal	Printer, scanner, laptop, PC unit, PC multimedia, kamera digital dan drone	Pada tahap ini dilakukan pemetaan estimasi pengadaan terkait perangkat IT yang dibeli, yaitu 7 hari kalender.
4	Anggaran pengadaan	Printer, scanner, laptop, PC unit, PC multimedia, kamera digital dan drone	Anggaran pengadaan disesuaikan dengan pagu anggaran yang sudah tertera yaitu sebesar Rp 517.372.000

Sumber: Analisis Penulis, 2022

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*e-purchasing*) dapat dilaksanakan dengan metode pembelian langsung, negosiasi harga, permintaan penawaran; dan/atau metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE. Pada pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB, dilaksanakan dengan pembelian langsung yang disertai negosiasi harga dengan memilih penyedia yang dianggap mampu dalam melaksanakan dan menyediakan produk IT yang ditentukan. Melihat anggaran pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB yang mencapai diatas 200 juta sehingga dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Hal ini sejaan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pasal 11 (ayat 1 huruf h) “PPK melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”. Adapun proses pelaksanaan *e-purchasing* pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB seperti pada gambar alur berikut ini.



Gambar 3. Alur *E-Purchasing* Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB

Sumber: Analisis Penulis, 2022

c. Tahap Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik, pasal 17 menyatakan bahwa Pengelolaan/pengawasan katalog elektronik meliputi aktivitas pencantuman informasi barang/jasa, pembaruan data; dan monitoring dan evaluasi. Disini PPK akan melakukan pengawasan terhadap kontrak *e-purchasing* yang sudah dibentuk, dan hasil pekerjaan yang dikomparasikan dengan rencana pengadaan. Jika sudah sesuai dan penyedia menyelesaikan dengan baik, maka dilanjutkan dengan penilaian pada aplikasi SIKAP (Sistem Kinerja Aplikasi Penyedia).

3.2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pasal 66 menyebutkan bahwasannya Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud, dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Hal ini didukung pula dengan kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB, penekanan penggunaan produk dalam negeri sudah dipetakan dari tahap perencanaan. Hal ini dilakukan agar produk yang dihasilkan memberikan tingkat persentase TKDN yang diinginkan minimal 25%. Adapun gambaran produk pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB beserta analisa komponen TKDN yang dikandung.

1. Printer


- a. Nilai Kontrak : Rp 63.375.000,00
- b. Penyedia : PT. Airmas Mataram Internusa
- c. Merk : Epson L3250 Wifi
- d. Jumlah : 10 unit
- e. Seri : X8JX020712, X8JX020790, X8JX020723, X8JX020718, X8JX020751, X8JX020722, X8JX020710, X8JX020748, X8JX020755 dan X8JX020447
- f. TKDN : 20,68%

 P3DN DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	
HOME SERTIFIKAT REKAPITULASI FAQ REGULASI VIDEO	
Detail Sertifikat TKDN	
Perusahaan	PT. Indonesia Epson Industry
No. Sertifikat	278/SJ-IND.8/TKDN/2/2022
Tanggal	9 Pebruari 2022
Hasil Produksi	Industri Perlengkapan Komputer
Kode HS	84433191
No Referensi	TKDN - 22 - 30819
Sertifikat BMP	No. 33/SJ-IND.8/BMP/VII/2022
Nilai BMP	10.95%
Verifikator	PT. Surveyor Indonesia
Jenis Produk	: Inkjet Printer
Merk dan Tipe	: Epson EPSON WORKFORCE PRO WF-C579R
Spesifikasi	: Inkjet. Print, Scan, Copy, Fax with ADF, A4 (MFP) simplex : 24 ipm, 29 Watt
Standard	: -
Nilai TKDN	: 20.68%

Gambar 4. Produk pengadaan IT Epson L3250 Wifi

2. Scanner

- a. Nilai Kontrak : Rp 14.499.000,00
- b. Penyedia : PT. Airmas Mataram Internusa
- c. Merk : Brother ADS-2800W
- d. Jumlah : 1 unit
- e. Seri : E76070A2G487715
- f. TKDN : 46,74%

 P3DN DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	
HOME SERTIFIKAT REKAPITULASI FAQ REGULASI VIDEO REFERENSI	
Detail Sertifikat TKDN	
Perusahaan	PT. Tjagrindo Mas
No. Sertifikat	2031/SJ-IND.8/TKDN/12/2020
Tanggal	16 Desember 2020
Hasil Produksi	Industri Furnitur Dari Logam
Kode HS	83040010
No Referensi	PTKDN - 2000097 - 17772
Sertifikat BMP	No. 24/SJ-IND.8/BMP/V/2022
Nilai BMP	3.00%
Verifikator	PT. Sucofindo
Jenis Produk	: Locker
Merk dan Tipe	: BROTHER B-703
Spesifikasi	: 3 Pintu; H.183 X W.38 X D.38 Cm
Standard	: -
Nilai TKDN	: 46.74%

Gambar 5. Produk pengadaan IT Brother ADS-2800W

3. Laptop

- a. Nilai Kontrak : Rp 225.000.000,00
 b. Penyedia : PT. Airmas Mataram Internusa
 c. Merk : ACER SF314-511
 d. Jumlah : 10 unit
 e. Seri : NXABN5N00C1491BC563400, NXABN5N00C1491BDA43400, NXABN5N00C1491BD743400, NXABN5N00C1491AD9F3400, NXABN5N00C1491BD873400, NXABN5N00C1491A6833400, NXABN5N00C1491A5133400, NXABN5N00C149199B23400, NXABN5N00C14919D823400 dan NXABN5N00C149194013400
 f. TKDN : 28,88%



Gambar 6. Produk pengadaan IT ACER SF314-511

4. PC Unit


- a. Nilai Kontrak : Rp 74.000.000,00
 b. Penyedia : PT. Airmas Mataram Internusa
 c. Merk : ACER ASPIRE
 d. Jumlah : 4 unit
 e. Seri : DQBG9SN00214704DF53000, DQBG9SN00214704DBC3000, DQBG9SN00214704DBG3000, DQBG9SN00214704DB53000
 f. TKDN : 26,79%



Gambar 7. Produk pengadaan IT ACER ASPIRE

5. PC Multimedia


- a. Nilai Kontrak :
- b. Penyedia : CV. Rima Jaya
- c. Merk : Acer T1
- d. Jumlah : 4 unit
- e. Seri : MBNRKD05353046H
- f. TKDN : 28,50%



Gambar 8. Produk pengadaan Acer T1

6. Drone

- a. Nilai Kontrak :
- b. Penyedia : PT. Airmas Mataram Internusa
- c. Merk : DJI Drone Mavic 3
- d. Jumlah : 1 unit
- e. Seri : 15301.21.07248
- f. TKDN : 100%



Gambar 9. Produk pengadaan DJI Drone Mavic 3

7. Kamera Digital

- a. Nilai Kontrak :
 b. Penyedia : PT. Airmas Mataram Internusa
 c. Merk : Sony Alpha
 d. Jumlah : 1 unit
 e. Seri : 4580224, 457049202
 f. TKDN : 100%



Gambar 10. Produk pengadaan Sony Alpha

Berdasarkan hasil analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB, dapat dinyatakan bahwa pihak Kanwil Kemenkumham NTB telah melaksanakan prosedur dan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dengan baik. Hal ini dapat kita lihat pada item barang pengadaan yang sudah memiliki TKDN diatas 25% dan bahkan ada produk rekomendasi Kementerian Perindustrian yang 100% Produk Dalam Negeri (drone dan kamera digital). Dengan memetakan TKDN yang jelas dan terarah, diharapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah selalu terfokus pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sehingga secara langsung akan berdampak pada meningkatnya peran serta sektor usaha mikro, kecil dan koperasi yang ada di Indonesia.

Dari besarnya TKDN yang terkandung dalam setiap produk, kita bisa melakukan analisis rasio komponen TKDN yang dibandingkan dengan pagu alokasi produk itu sedniri. Dengan mengetahui rasio TKDN pengadaan IT ini, kita bis amelihat perbandingan item produk yang memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Adapun indeks rasio TKDN yang terkandung dalam pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB, seperti pada tabel 2 di bawah berikut ini.

Tabel 2. Rasio TKDN Dalam Pagu Alokasi Pengadaan IT

No.	Item	TKDN	Pagu Alokasi	Pagu DIPA	Rasio
1	Printer	20,68%	63.375.000	517.372.000	2,5%
2	Scanner	46,74%	14.499.000	517.372.000	1,31%
3	Laptop	28,88%	225.000.000	517.372.000	12,6%
4	PC Unit	26,79%	74.000.000	517.372.000	3,83%
5	PC Multimedia	28,50%	80.000.000	517.372.000	4,4%
6	Drone	100%	24.500.000	517.372.000	0,47%
7	Kamera Digital	100%	35.998.000	517.372.000	0,7%

Sumber: Analisis Penulis, 2022

Dari hasil analisa rasio di atas dapat kita lihat bahwa, semakin kecil rasio TKDN dengan pagu alokasi, maka semakin besar kontribusi realisasi TKDN. Kontribusi implementasi kebijakan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 lebih besar terjadi pada item drone dan kamera digital masing-masing 0,47% dan 0,7%, hal ini dikarenakan komponen TKDN kedua item tersebut mencapai 100% yang mana penyedia dari kedua item barang tersebut murni produk dalam negeri sesuai referensi TKDN pada website Kementerian Perindustrian.

4. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengadaan IT pada Kanwil Kemenkumham NTB untuk tahun anggaran 2022, sudah dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengadaan IT dilaksanakan melalui e-purchasing oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB, PPK telah memetakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara optimal dan membuat rasio TKDN sebagai realisasi kebijakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dokumen Proses *E-Purchasing* Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2022
- Dokumen Surat Pesanan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah.
- Sanjaya, Wina. 2015. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.